



# PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN  
("Perseroan")

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 3, 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut :

### A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juni 2022  
Waktu : pukul 14.06 - 14.54 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Orchid  
Grand Tropic Suites' Hotel  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 3,  
Slipi – Jakarta

### Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.  
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2021.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2022.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan anggaran dasar Perseroan.

### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Bapak Husni Ali  
Wakil Presiden Direktur : Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.  
Direktur : Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo  
Direktur : Bapak Agus Gozali  
Direktur : Bapak Hartono  
Direktur : Bapak Chandraja Harita

Presiden Komisaris : Bapak Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM  
 Wakil Presiden Komisaris Independen : Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan  
 Komisaris : Bapak Sriyanto  
 Komisaris Independen : Bapak Ris Sutarto  
 Komisaris Independen : Bapak Gatot Subroto

- C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 1.681.329.303 saham dengan hak suara yang sah atau 96,35% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :  
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	1.681.329.303 100%	0	0
2	1.681.329.303 100%	0	0
3	1.681.329.303 100%	0	0
4	1.681.329.303 100%	0	0

G Keputusan Rapat

**Acara Rapat 1 :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "IMELDA & REKAN", dimana Ibu Fenny Widjaja sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor 00278/2.1265/AU.1/03/0560-1/1/IV/2022, tanggal 28 April 2022 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian".
- Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.

4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2021.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2021 Perseroan mengalami kerugian.

**Acara Rapat 2 :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

**Acara Rapat 3 :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut :

**Direksi :**

Presiden Direktur	:	Bapak Husni Ali
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.
Direktur	:	Ibu Marisa Kolonas
Direktur	:	Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur	:	Bapak Agus Gozali
Direktur	:	Bapak Hartono
Direktur	:	Bapak Chandraja Harita

**Dewan Komisaris :**

Presiden Komisaris	:	Bapak Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM.
Wakil Presiden	:	
Komisaris Independen	:	Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan
Komisaris	:	Bapak Sriyanto
Komisaris Independen	:	Bapak Ris Sutarto
Komisaris Independen	:	Bapak Gatot Subroto
Komisaris Independen	:	Bapak Drs. Syamsuddin Lologau

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :

1. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui :
  - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
  - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
  - c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

#### **Acara Rapat 4 :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Mengubah tempat kedudukan Perseroan dari semula di Jakarta Selatan, menjadi di Jakarta Pusat, sehingga Kantor Pusat Perseroan menjadi beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta Pusat.
2. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----  
----- Pasal 1 -----

  1. Perseroan terbatas ini bernama: "PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk" (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
3. Mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----  
----- Pasal 3 -----

  1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangunan (developer), perusahaan holding serta jasa dan konsultasi.
  2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan :
    - a. Menyelenggarakan usaha pembangunan (developer) dengan membangun, menjual, menyewakan dan pengoperasian perumahan (real estate, rumah susun, apartemen), perkantoran, pusat perbelanjaan (shopping center/mall), hotel, kawasan industri (industrial estate), gedung parkir berikut dengan segala fasilitasnya, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, termasuk kegiatan pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah serta kegiatan lainnya yang saling berhubungan.
    - b. Melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding (holding company) dengan menguasai asset melalui kepemilikan saham dari perusahaan subsidiari.
  - B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan :
    - a. Melakukan pembelian dan penjualan antara lain tanah/lahan tanpa atau dengan bangunan yang berdiri di atas tanah/lahan dimaksud serta saham yang berada di anak perusahaan Perseroan dan atau dalam perusahaan lain untuk memperluas usaha Perseroan.
    - b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi manajemen di bidang properti pada umumnya dan konsultasi untuk operasional pengelolaan hotel, apartemen sewa, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, gedung parkir serta kegiatan lainnya yang saling berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali jasa perjalanan serta konsultan dalam bidang hukum dan perpajakan.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memohon persetujuan dan atau memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Jakarta, 10 Juni 2022  
Direksi Perseroan